

Gd.Merpati Nusantara Airlines Jl. Angkasa Blok JAKARTA 10720

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA UTARA Telepon: 021-6544713

Fax: 021-6544330

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No: PEM-00703/WPJ.21/KP.0603/2007

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ./2007 dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : PT.WESTINDO ESA PERKASA

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.338.054.8-046.000

3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51900 - PERDAGANGAN BESAR LAINNYA

JL. GAYA MOTOR RAYA NO. 8 KAV M&N TANJUNG 4. Alamat PRIOK JAKARTA UTARA DKI JAKARTA RAYA - 14330

5. Merek/Akronim

6. Status Modal

7. Status Usaha

8. Kewajiban Pajak

9. Kode Seri Faktur Pajak

SWASTA

TUNGGAL

[X]PPN

KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA UTARA 1PPnBM

telah dikukuhkan pada tata usaha KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA UTARA sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal 09 April 2007

> Jakarta, 11 Februari 2008 a.n KEPALA KANTOR Kepala Seksi Pelayanan.

Gusfahmi, S.E.

NIP. 060087350 DJP JAKAR



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA UTARA

Gd.Merpati Nusantara Airlines Jl. Angkasa Blok B15 **JAKARTA 10720**

Telepon: 021-6544713 : 021-6544330

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

PEM-00762/WPJ.21/KP.0603/2007

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ./2007dengan ini diterangkan bahwa:

. PT.WESTINDO ESA PERKASA 1. Nama

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.338.054.8-046.000

3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51900 - PERDAGANGAN BESAR LAINNYA

: JL. GAYA MOTOR RAYA NO. 8 KAV M&N, TANJUNG 4. Alamat

PRIOK, JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA RAYA

14330

5. Merk/Akronim

SWASTA 6. Status Modal

TUNGGAL 7. Status Usaha

8. Kewajiban Pajak

[X] PPh Pasal 4 (2) [X] PPh Pasal 23

[X] PPh Pasal 15 X 1 PPh Pasal 25

[X] PPh Pasal 19 [X] PPh Pasal 26

[X]PPh Pasal 21 [X] PPh Pasal 29

X PPh Pasal 22

telah terdaftar pada tata usaha KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA UTARA. Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, wajib mencantumkan NPWP tersebut di atas sejak tanggal 09 April 2007

Jakarta, 11 Februari 2008

a.n KEPALA KANTOR

Kepala Seksi Pelayanan,

PAJAK MADYA

KANTOR PELAYANAN

DJP JAKA

JAKARTA UTARA Gusfahmi, S.E.

NP. 060087350